



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, beralamat di XXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri : XXXX bin XXXX dengan XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jln XXXX;
2. Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Silalahi Dolok, 24 Juni 1992, umur 29 tahun, pekerjaan Supir, pendidikan SMA, beralamat di XXXX yang akan dicatatkan dihadapan kantor urusan agama XXXX;
3. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal pada 17 Oktober 2021. Bahwa Pemohon memiliki saudara laki-laki kandung bernama XXXX beralamat di Jln XXXX.

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon Suami Pemohon dan keluarganya telah permisi dan meminta restu kepada keluarga Pemohon, namun karena ayah Pemohon telah meninggal dunia, dan saudara kandung laki-laki Pemohon sebagai Wali Nasab tetap menolak dengan alasan tidak suka dengan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

5. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk saudara laki-laki Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi saudara laki-laki kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;

6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan saudara laki-laki kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai saudara oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan :

1) Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula dengan suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) per bulannya;

2) Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan;

3) Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon apabila tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk berkenan memanggil Pemohon dan saudara laki-laki kandung Pemohon XXXX kemudian menerima, memeriksa dan mengadilli serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama XXXX (Wali Adhol);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa Pemohon hadir secara in person dipersidangan namun wali nikah Pemohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa atas ketidakhadiran wali nikah Pemohon yang bernama XXXX maka Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil wali nikah tersebut pada persidangan berikutnya untuk dimintai keterangan pada perkara a quo;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Januari 2022 Pemohon menyampaikan bahwa saudara kandung Pemohon bersedia untuk menjadi wali nikahnya sehingga Pemohon mohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Pemohon untuk mencabut Permohonannya, yang disampaikan secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, Permohonan pencabutan tersebut dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Pdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Encep Solahuddin, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy., M.H.**, dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy.,
Hakim Anggota

Encep Solahuddin, S.Ag.,

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.,

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Pdn